

Kedudukan Alat Bukti dan Dinamika Beban Pembuktian pada Sengketa Pembayaran Kontrak Pemerintah: Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli

Laela Kuwayyis Wijaya¹, Nasya Nadhira Rahma², Thenezia Tania Tirajoh³,
Tyazza Amaranila Ghifari⁴

^{1,2,3,4} Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan
Laelakwys@gmail.com¹

ABSTRACT

This research aims to analyze the position of evidence and the dynamics of the burden of proof in disputes over government contract payments, with a focus on their implications for legal protection of business actors and the effectiveness of state budget implementation. The method used is a case study of District Court Decision No. 7/Pdt.G/2022/PN Tolitoli, involving a lawsuit filed by a private company against the local government for default in paying the remaining budget of a public market construction project in the 2018 fiscal year. The analysis is conducted normatively by examining contract documents, amendments, proof of work completion, and correspondence between the parties, as well as the evidentiary dynamics between the plaintiff and the defendant, including public officials and central government agencies. The findings reveal that the court acknowledged the validity of the contract and its amendments as primary evidence, declared the defendant in default for failing to fulfill payment obligations despite the completion of the project, and partially granted the plaintiff's claim while rejecting the defendant's administrative objection. Written evidence dominated the evidentiary process, while the burden of proof shifted from the plaintiff to the defendant once the initial evidence was presented, underscoring the principle that a valid agreement binds the parties and cannot be avoided on bureaucratic grounds. In conclusion, this decision reinforces both substantive and formal evidentiary practices in civil cases, promotes transparency and accountability in government contracts, protects business actors from the risks of default, and enhances legal certainty in state budget management to support a fairer and more professional bureaucratic reform.

Keywords: *evidence, dynamics of burden of proof, disputes, government contract payments*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti dan dinamika beban pembuktian dalam sengketa pembayaran kontrak pemerintah, dengan fokus pada implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta efektivitas pelaksanaan anggaran negara. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri di Tolitoli nomor tujuh perdata gugatan tahun dua ribu dua puluh dua, yang melibatkan gugatan perusahaan swasta terhadap pemerintah daerah atas wanprestasi dalam pembayaran sisa anggaran pembangunan pasar rakyat tahun anggaran dua ribu delapan belas. Analisis dilakukan secara normatif dengan mengkaji dokumen kontrak, amandemen, bukti penyelesaian pekerjaan, dan korespondensi pihak terkait, serta dinamika pembuktian antara penggugat dan tergugat termasuk pejabat publik dan instansi pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui keabsahan kontrak dan amandemennya sebagai bukti utama, menyatakan tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban

meskipun pekerjaan telah selesai, serta mengabulkan gugatan penggugat secara sebagian dengan menolak eksepsi administratif dari tergugat. Bukti tertulis mendominasi proses pembuktian, sementara beban pembuktian bergeser dari penggugat ke tergugat setelah bukti awal diajukan, menekankan prinsip bahwa perjanjian sah mengikat para pihak tanpa dapat dihindari oleh alasan birokrasi. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa putusan ini memperkuat praktik pembuktian yang substantif dan formal dalam perkara perdata, mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam kontrak pemerintah, sehingga melindungi pelaku usaha dari risiko wanprestasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran negara untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih adil dan profesional.

Kata Kunci: alat bukti, dinamika beban pembuktian, sengketa, pembayaran kontrak pemerintah

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses persidangan, terutama dalam perkara wanprestasi yang melibatkan kontrak pemerintah. Kedudukan alat bukti dan dinamika beban pembuktian menjadi titik sentral dalam menentukan kebenaran materiil dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo (2002), yang menegaskan bahwa pembuktian bukan sekadar aspek teknis, melainkan jantung dari proses peradilan perdata karena menentukan siapa yang benar menurut hukum. Penelitian ini berfokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli, yang mengangkat sengketa pembayaran kontrak pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tahun anggaran 2018 antara PT Megah Mandiri Makmur sebagai penggugat dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebagai tergugat.

Dalam perkara tersebut, penggugat menuntut pembayaran sisa anggaran pembangunan pasar berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 dan Amandemen Kontrak Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018. Pengadilan menyatakan bahwa para tergugat (Bupati Tolitoli, Kepala Dinas Perdagangan, dan Pejabat Pembuat Komitmen) telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa anggaran sebagaimana tertuang dalam kontrak. Putusan ini mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan bahwa para tergugat memiliki kewajiban membayar utang pokok kepada penggugat. Menurut Subekti (2005), wanprestasi dapat terjadi bila pihak yang berjanji tidak melaksanakan prestasinya sesuai isi perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan inilah yang tampak dalam kasus ini.

Secara normatif, pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyatakan bahwa orang lain mempunyai kewajiban, maka orang itu harus membuktikan hak atau kewajiban tersebut." Dalam konteks kontrak pemerintah, beban pembuktian menjadi kompleks karena melibatkan dokumen administratif, peraturan pengadaan barang/jasa, serta tanggung jawab pejabat publik. Dalam perkara ini, penggugat berhasil membuktikan keberadaan kontrak dan amandemennya, serta menunjukkan bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai

ketentuan, namun pembayaran tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan pandangan Yahya Harahap (2015), yang menekankan bahwa dalam pembuktian, penggugat harus mampu menunjukkan tidak hanya eksistensi hak, tetapi juga pelanggaran atau kelalaian tergugat atas kewajiban hukum yang diatur dalam perjanjian.

Kedudukan alat bukti dalam perkara ini mencakup surat perjanjian kontrak, amandemen kontrak, bukti penyelesaian pekerjaan, dan korespondensi antara pihak-pihak terkait. Menurut Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah meliputi: (1) bukti tertulis, (2) saksi, (3) persangkaan, (4) pengakuan, dan (5) sumpah. Dalam praktiknya, bukti tertulis menjadi dominan dalam sengketa kontrak pemerintah, karena dokumen kontrak dan laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan bukti formal yang dapat diverifikasi. Namun, validitas dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut sering kali dipengaruhi oleh prosedur administrasi dan otoritas pejabat yang menandatangani. Sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady (2011), dalam kontrak-kontrak administratif, kekuatan pembuktian dokumen sangat tergantung pada legalitas formal dan keterikatan para pihak, termasuk kewenangan pejabat dalam menandatangani kontrak tersebut.

Dinamika beban pembuktian dalam perkara ini menunjukkan bahwa penggugat tidak hanya harus membuktikan keberadaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga harus mengatasi dalil eksepsi dari tergugat yang menyatakan bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan karena kendala anggaran atau belum adanya persetujuan dari instansi terkait. Dalam hal ini, turut tergugat seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan turut dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Namun, pengadilan menolak eksepsi tersebut dan menegaskan bahwa kontrak yang telah ditandatangani dan diamandemen secara sah merupakan dasar hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan. Pendapat ini diperkuat oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1995), yang menegaskan bahwa kontrak sebagai sumber perikatan bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga ketidakpatuhan terhadapnya merupakan pelanggaran hukum yang dapat dituntut melalui jalur perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya terkait kedudukan alat bukti dan dinamika beban pembuktian dalam sengketa pembayaran kontrak pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan seperti Pasal 1338 KUHPperdata tentang kekuatan mengikat perjanjian, Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian, serta Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah dalam perkara perdata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas pembuktian dan kontrak pemerintah. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dokumen hukum, buku teks, artikel jurnal, dan putusan pengadilan yang tersedia secara fisik maupun digital. Peneliti juga mengakses basis data hukum nasional seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan melalui situs resmi pemerintah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim, kekuatan alat bukti, serta pergeseran beban pembuktian dalam sengketa kontrak pemerintah. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembuktian dan praktik penyelesaian sengketa kontraktual di lingkungan peradilan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kasus

Pada tanggal 10 Oktober 2018, ketika PT Megah Mandiri Makmur sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kontrak dengan Nomor 510/215.01.02/Disperdag ini bernilai Rp5.694.700.000 dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018. Setelah kontrak berjalan, kontraktor segera memulai pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean yang berlokasi di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli. Akan tetapi, selama pelaksanaan proyek, muncul berbagai hambatan di lapangan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran, pembangunan baru dapat diselesaikan sekitar 43%. Dengan progres tersebut, kontraktor hanya menerima pembayaran sebesar Rp2.448.721.000, sementara sisa pekerjaan 57% belum bisa dilanjutkan karena keterbatasan waktu anggaran. Dana dari APBN tidak dapat lagi digunakan setelah 31 Desember 2018, sehingga proyek tidak bisa dibiayai dengan sumber yang sama pada tahun berikutnya.

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini. PT Megah Mandiri Makmur bertindak sebagai Penggugat, diwakili oleh Direktur Utama Benny Chandra. Tergugat I adalah Bupati Tolitoli, Tergugat II adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, dan Tergugat III adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan. Selain itu terdapat Turut Tergugat, yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai Turut Tergugat I, Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah sebagai Turut Tergugat II, dan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia cq Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sebagai Turut Tergugat III. Para pihak ini masuk ke dalam perkara karena memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran, pencairan, maupun kebijakan teknis yang terkait dengan proyek Pasar Rakyat Dakopamean.

Karena keberadaan pasar ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, maka pemerintah daerah kemudian berinisiatif untuk mencari solusi agar pembangunan tidak berhenti. Bupati Tolitoli bersama Kepala Dinas Perdagangan dan PPK meminta kepada kontraktor untuk melanjutkan sisa pekerjaan dengan jaminan bahwa seluruh biaya akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019. Dengan adanya jaminan tersebut, maka kontraktor bersedia untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai. Maka dari itu, pada tanggal 31 Desember 2018, dibuatlah Amandemen Kontrak Ke-1 dengan Nomor 510/349.01.02/Disperdag. Amandemen ini memuat ketentuan bahwa kontraktor diminta untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar 57% dengan nilai Rp3.245.979.000, dengan sumber dana dialokasikan melalui APBD-P Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019. Dalam amandemen tersebut ditetapkan jangka waktu penyelesaian selama 90 hari kalender. Meskipun diberikan waktu hingga tiga bulan, PT Megah Mandiri Makmur justru dapat menyelesaikan pembangunan lebih cepat, hanya dalam 50 hari kalender, sehingga pada awal 2019 pembangunan pasar rampung 100% sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

Permasalahan muncul ketika kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai Amandemen Kontrak, pemerintah daerah tetap tidak membayarkan kewajibannya. Sisa pembayaran sebesar Rp3.245.979.000 yang dijanjikan melalui APBD-P 2019 tidak pernah terealisasi hingga bertahun-tahun. Penggugat berulang kali melakukan penagihan kepada para Tergugat, termasuk Bupati, Kepala Dinas Perdagangan, dan Badan Keuangan Daerah, tetapi tidak membuahkan hasil. Bahkan sampai melewati tiga tahun anggaran, dari 2019 sampai 2021, pemerintah daerah tetap tidak memenuhi kewajibannya. Akibat dari kegagalan pembayaran ini, kontraktor mengalami kerugian yang cukup besar, baik secara materil maupun immateril, sehingga tidak ada jalan lain selain menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Perkara 7/Pdt.G/2022/PN Tli.

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar sisa kewajiban sesuai Amandemen Kontrak serta kerugian lain yang timbul. Rincian kerugian yang diajukan oleh Penggugat cukup rinci. Pertama, Penggugat menuntut pembayaran pokok sebesar Rp3.245.979.000, yang merupakan sisa pekerjaan 57% sesuai amandemen. Kedua, Penggugat menuntut pembayaran bunga pinjaman kepada pihak ketiga, karena untuk menyelesaikan pembangunan ia menggunakan dana pinjaman dengan bunga 1,5% per bulan dari nilai kontrak. Perhitungan bunga ini menghasilkan angka total Rp1.951.677.333, untuk periode Maret 2019 sampai Desember 2021. Ketiga, terdapat kelebihan volume pekerjaan yang tercatat oleh konsultan pengawas, yaitu urugan dalam bangunan sebanyak 1.333 m³ senilai Rp159.960.000, serta timbunan keliling bangunan sebanyak 3.150 m³ senilai Rp229.950.000, sehingga total kelebihan volume mencapai Rp389.910.000. Keempat,

Penggugat menuntut ganti rugi immateril sebesar Rp500.000.000, yang meliputi biaya transportasi Palu-Tolitoli, biaya akomodasi, biaya administrasi perkara, serta honor advokat. Jika dijumlahkan, total kerugian yang dituntut mencapai Rp5.587.556.333.

Alat Bukti yang Digunakan dalam Putusan

● Surat

Alat bukti surat menjadi salah satu bukti utama dalam perkara ini. Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai P-10, termasuk Surat Perjanjian Kontrak Nomor 510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 (P-1) dan Amandemen Ke-1 Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 (P-2). Kontrak dan amandemen tersebut dibuat serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak atas nama Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 740 Tahun 2018. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dokumen tersebut sebagai akta autentik (akta pejabat) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 KUH Perdata. Selain itu, para tergugat juga mengajukan bukti T-1 sampai T-9 dan Turut Tergugat menyerahkan bukti surat lain yang dianggap relevan untuk mendukung dalil masing-masing.

● Saksi - saksi

Pembuktian dengan saksi juga digunakan secara luas dalam perkara ini. Dari pihak Penggugat, dihadirkan dua orang saksi, yaitu Moh. Saleh Bantilan (mantan Bupati Tolitoli) yang memberikan keterangan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam proyek pasar rakyat, serta Akbar, warga setempat yang mengetahui kondisi faktual di lapangan. Dari pihak Tergugat, dihadirkan empat orang saksi, yaitu Crisman Isol (mantan Kepala Dinas Perdagangan) yang menerangkan proses administrasi dan kendala pembayaran, Didi (pegawai Badan Keuangan Daerah) yang menjelaskan status aset pasar yang belum tercatat, Agung (Ketua Tim PHO/FHO) yang menerangkan aspek serah terima pekerjaan, serta I Putu Artama (konsultan pengawas proyek) yang menjelaskan penyelesaian pekerjaan hingga 100% serta adanya kelebihan volume pekerjaan. Keterangan para saksi ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan proyek, hambatan administrasi, dan keterlambatan pembayaran.

● Persangkaan

Majelis Hakim juga menggunakan alat bukti berupa persangkaan berdasarkan kenyataan (*presumptiones factie*). Dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa keterlambatan pengerjaan pasar sebagian besar disebabkan oleh keadaan kahar, yakni bencana gempa dan tsunami Palu. Persangkaan juga digunakan untuk menilai bahwa bangunan pasar telah selesai 100%, serta bahwa Tergugat III selaku PPK lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, hakim menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menganggarkan pembayaran proyek dalam APBD, namun pembayaran kepada Penggugat tidak dilakukan karena adanya kendala administratif.

● Pengakuan

Dalam putusan perkara wanprestasi proyek pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean, aspek pengakuan tidak hanya muncul secara langsung melalui pernyataan para pihak, tetapi juga dapat disimpulkan dari sikap dan tindakan mereka selama proses pelaksanaan kontrak. Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya tindakan pemutusan kontrak dari Para Tergugat meskipun pekerjaan telah melewati batas waktu yang ditentukan-dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan diam-diam (*implied admission*). Dengan kata lain, sikap pasif ini menunjukkan bahwa Para Tergugat menerima perpanjangan jangka waktu pekerjaan sebagaimana diatur dalam amandemen kontrak (bukti P-2).

Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1603 huruf e KUH Perdata, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum apabila jangka waktu telah habis. Namun, karena Para Tergugat tidak mengambil langkah hukum untuk menghentikan kontrak, hakim menyimpulkan adanya pengakuan implisit bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan seperti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan pengakuan lisan maupun tertulis, terlebih ketika didukung fakta lain seperti ketiadaan surat pemutusan kontrak dan tetap adanya komunikasi antara para pihak.

● Sumpah

Dalam perkara ini, tidak ditemukan penggunaan alat bukti sumpah, baik sumpah pelengkap, penaksiran, maupun pemutus. Sengketa lebih banyak diselesaikan melalui dokumen, saksi, dan argumentasi hukum para pihak.

Dalam perkara wanprestasi proyek pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean, kekuatan pembuktian terutama terletak pada alat bukti surat. Kontrak dan amandemen yang diajukan Penggugat dinilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini menjadi dasar kuat untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Kelemahannya, sebagian dokumen seperti bukti administrasi dari Tergugat lebih menekankan pada aspek prosedural, sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai validitas kewajiban membayar bunga atau kelebihan volume pekerjaan.

Alat bukti saksi juga memberi kontribusi penting dengan menghadirkan gambaran faktual mengenai jalannya proyek dan kendala administrasi. Saksi dari Penggugat, seperti mantan Bupati Tolitoli, memperkuat dalil mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan saksi dari Tergugat menghadirkan pandangan berbeda terkait proses administrasi dan pencatatan aset. Kekuatan keterangan saksi terletak pada detail faktual yang mereka ungkapkan, namun kelemahannya adalah adanya potensi subjektivitas, terutama karena para saksi memiliki keterlibatan langsung atau kedekatan dengan pihak yang mereka bela.

Persangkaan yang digunakan hakim menambah argumentasi dengan menyimpulkan bahwa proyek memang selesai 100% dan keterlambatan lebih disebabkan keadaan kahar. Hal ini mendukung posisi Penggugat, meski kelemahannya adalah sifat persangkaan yang tidak berdiri sendiri, sehingga tetap harus dikaitkan dengan bukti lain agar dapat meyakinkan.

Pengakuan, baik secara langsung maupun diam-diam, menjadi aspek menarik karena menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak pernah memutus kontrak meskipun ada keterlambatan. Sikap pasif ini oleh hakim ditafsirkan sebagai penerimaan implisit terhadap perpanjangan waktu. Kekuatan pengakuan ini terletak pada pembuktiannya yang bersifat mengikat, namun kelemahannya adalah sifatnya yang interpretatif, sehingga bergantung pada penilaian hakim dalam menafsirkan sikap diam sebagai bentuk penerimaan.

Sementara itu, alat bukti sumpah tidak digunakan dalam perkara ini, sehingga tidak memberikan kontribusi langsung dalam pembuktian. Ketiadaan sumpah menunjukkan bahwa sengketa cukup dapat diputus berdasarkan dokumen, saksi, dan persangkaan yang ada.

Dengan demikian, kombinasi alat bukti yang diajukan menunjukkan keunggulan utama pada bukti surat yang kuat secara yuridis, didukung oleh keterangan saksi dan persangkaan yang menguatkan.

Namun, kelemahan tetap ada pada aspek interpretasi, khususnya terkait pengakuan diam-diam dan perdebatan mengenai unsur administrasi, sehingga ruang pembelaan bagi Para Tergugat tetap terbuka.

1. Dinamika Beban Pembuktian antara Para Pihak

Pada sengketa wanprestasi kontrak pemerintah, pihak penggugat memikul beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa ia telah memenuhi prestasinya dan tergugat telah melakukan pelanggaran perjanjian (Butarbutar, 2010). penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti bahwa pekerjaan konstruksi telah diselesaikan 100%, termasuk surat permohonan pemeriksaan fisik sebagai tanda bukti penyelesaian. Tergugat menanggapi dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat bersifat prematur, diajukan sebelum hak menagih timbul secara sah, serta mengandung cacat obscur libel atau ketidakjelasan rumusan gugatan. Pengajuan eksepsi-eksepsi tersebut merupakan upaya tergugat menghindari pokok perkara dengan mengalihkan fokus pembuktian kepada kekurangan formil dalam gugatan penggugat.

Majelis hakim memeriksa keberatan-keberatan tersebut dengan tetap berpedoman pada asas *actori incumbit probatio*, yaitu setiap pihak wajib membuktikan dalilnya sendiri. Berdasarkan pembuktian di persidangan, pengadilan mendapati bahwa tidak dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO) justru disebabkan oleh kelalaian pejabat proyek (PPK) di pihak tergugat, bukan karena kelengahan penggugat. Karena itu hakim menolak eksepsi prematur maupun obscur libel dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara berdasarkan bukti-bukti substantif yang telah diajukan. Langkah ini menunjukkan bahwa beban pembuktian tidak bergeser secara tidak semestinya, penggugat telah cukup membuktikan prestasinya dan keberatan tergugat yang tidak terbukti tidak membebaskan tergugat dari tanggung jawab.

2. Pertimbangan Hakim atas Alat Bukti

Dalam sistem peradilan, pertimbangan hakim atas alat bukti adalah inti dari proses pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya terikat pada alat bukti yang sah

menurut undang-undang, tetapi juga harus membangun keyakinan (*conviction raisonnée*) berdasarkan alasan yang logis dan objektif.

Dalam kasus putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli Majelis Hakim menilai secara cermat kedudukan kontrak awal pada tanggal 10 Oktober 2018 dan adendum kontrak pada tanggal 31 Desember 2018 yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Tergugat mendalilkan bahwa adendum tersebut tidak sah secara administratif karena ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan. Namun, hakim menolak dalil tersebut dengan pertimbangan bahwa pejabat tersebut juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selama adendum memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat di Pasal 1320 KUHPerdara. Hakim juga menegaskan bahwa keabsahan adendum tidak bisa dilemahkan hanya dengan alasan Plt. menandatangani kontrak, sebab dalam hukum administrasi negara, pejabat yang sah menduduki jabatan tetap memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama institusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Ridwan Khairandy yang menegaskan bahwa pejabat administrasi negara adalah representasi lembaga dalam perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu, kontrak dan adendum tetap mengikat, serta pelaksanaan proyek oleh Penggugat yang mencapai 100% menjadi dasar yang kuat untuk menuntut prestasi pembayaran. Ketika Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan dalam adendum, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Majelis Hakim memberikan perhatian besar pada klaim kontraktor (Penggugat) bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Meskipun pihak pemerintah (Tergugat) keberatan dengan alasan pekerjaan belum sepenuhnya selesai dan belum ada serah terima resmi (PHO dan FHO), hakim menolak keberatan tersebut.

Penolakan ini didasarkan pada dua bukti kunci yang menyatakan sah klaim kontraktor:

1. Laporan Audit Inspektorat : Laporan ini secara resmi menyatakan bahwa pembangunan telah selesai 100%
2. Pemeriksaan Lapangan : Majelis Hakim melakukan pemeriksaan langsung (*descente*) ke lokasi proyek dan menemukan bahwa bangunan pasar telah berdiri lengkap sesuai kontrak, meskipun sempat rusak akibat banjir.

Meskipun kontraktor telah berupaya meminta audit untuk membuktikan pekerjaannya, Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa pemerintah daerah bersalah karena tidak bertindak dengan itikad baik. Terhambatnya pembayaran disebabkan oleh kelalaian pejabat pemerintah yang tidak melengkapi dokumen serah terima, bukan karena pekerjaan yang belum selesai. Laporan audit Inspektorat berfungsi sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Meskipun laporan audit tidak termasuk ke dalam kategori alat bukti utama yang diatur dalam Pasal 164 HIR (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah), ia dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yang diperkuat oleh pemeriksaan setempat (*descente*). Kombinasi dua bukti ini memberikan keyakinan yang kuat bagi

hakim (overtuigingsleer) bahwa pekerjaan telah selesai, sehingga mengabaikan keberatan pihak Tergugat yang bersifat administratif.

Dalam perkara wanprestasi pada proyek pemerintah ini, hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Sikap hakim tersebut menjadi langkah penting karena menegaskan bahwa gugatan Penggugat sah secara hukum. Penolakan ini membuktikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR tentang ketentuan gugatan. Dengan demikian, bantahan Tergugat yang menyebut gugatan kabur (*obscuur libel*) atau terlalu dini (*prematur*) tidak dapat diterima. Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah disusun dengan jelas, rinci, dan terstruktur, dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Nomor 510/215.01.02/Disperdag beserta amandemennya sebagai pijakan hukum yang kuat.

Penolakan eksepsi ini menurut para ahli hukum acara perdata, seperti Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa eksepsi *obscuur libel* hanya dapat diterima jika gugatan benar-benar tidak dapat dipahami isinya, tidak jelas hubungan hukum antara para pihak, atau tidak konsisten antara posita (dasar gugatan) dan petitum (tuntutan). Pada kasus ini, gugatan Penggugat tidak mengandung cacat-cacat tersebut. Posita gugatan secara spesifik menjelaskan dugaan wanprestasi Tergugat, yaitu keterlambatan pembayaran, yang secara langsung berkaitan dengan petitumnya, yaitu tuntutan ganti rugi.

Selain itu, penolakan eksepsi *error in persona* (salah pihak) juga menunjukkan pemahaman hakim yang tepat mengenai hubungan hukum dalam kontrak proyek pemerintah. Tergugat mengklaim seharusnya yang digugat adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukan Kepala Dinas Perdagangan. Namun, hakim secara cermat menemukan fakta hukum bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 Tahun 2018 telah menunjuk Kepala Menteri Perdagangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan ditolaknya seluruh eksepsi, Majelis Hakim membuka jalan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

3. Pembuktian Kerugian Materiil dan Imateriil

Dalam gugatannya, Penggugat menegaskan bahwa kerugian yang dialami tidak hanya berupa sisa pembayaran pokok pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean sebesar Rp3.245.979.000,-, tetapi juga bunga pinjaman kepada pihak ketiga yang dananya digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Bunga ini dihitung 1,5% per bulan dari nilai kontrak. Untuk periode Maret-Desember 2019, total bunga mencapai Rp486.896.850,-; pada Januari-Desember 2020 bertambah Rp671.917.653,-; dan pada Januari-Desember 2021 kembali bertambah Rp792.862.830,-. Secara keseluruhan, total bunga dari Maret 2019 hingga Desember 2021 adalah Rp1.951.677.333,-. Selain itu, Penggugat juga menuntut pembayaran kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp389.910.000,- yang didukung keterangan saksi konsultan pengawas proyek.

Di luar kerugian materiil tersebut, Penggugat mengajukan kerugian immateriil senilai Rp500.000.000,-. Kerugian ini meliputi biaya transportasi Palu-Tolitoli pulang-pergi, biaya akomodasi selama mengurus pembayaran, serta biaya administrasi perkara dan jasa advokat ketika harus menggugat ke pengadilan.

Menurut Penggugat, seluruh pengeluaran tersebut adalah konsekuensi langsung dari wanprestasi Para Tergugat yang tidak segera membayar kewajiban kontraktual.

Dari sisi pembuktian, kerugian materiil relatif lebih mudah diterima karena didukung bukti konkret berupa kontrak, amandemen, dokumen perhitungan, serta keterangan saksi. Sebaliknya, kerugian immateriil lebih bersifat argumentatif karena sulit dihitung secara tepat, namun tetap dapat dinilai wajar mengingat adanya beban tambahan yang nyata dialami Penggugat. Oleh karena itu, hakim menilai kedua jenis kerugian ini secara proporsional, dengan bobot utama pada kerugian materiil yang terukur, tetapi tetap mengakui adanya kerugian immateriil sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat. Jika dijumlahkan seluruhnya pokok kontrak, bunga pinjaman, kelebihan volume, dan kerugian immateriil maka total kerugian yang dituntut Penggugat mencapai Rp5.587.556.333,--

4. Peran Asas Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Kewajiban Pembuktian Penggugat

Asas *actori incumbit probatio* menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan dalil yang dikemukakannya. Dalam perkara ini, penggugat memikul beban awal untuk menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan pasar rakyat dakopamean telah diselesaikan 100% sesuai kontrak. Penggugat mengajukan bukti serupa kontrak kerja, amandemen kontrak, berita acara serah terima hasil pekerjaan, hingga surat-menyurat resmi antara pemerintah daerah dan kementerian yang menunjukkan adanya pengakuan kewajiban membayar. Bukti visual berupa foto pembangunan serta keterangan saksi memperkuat dalil bahwa pekerjaan fisik benar telah selesai. Alat bukti ini menunjukkan pemenuhan prestasi secara faktual, sehingga unsur utama wanprestasi tergugat menjadi terang (Subekti, 2001).
Upaya Tergugat Pembalikan Beban Pembuktian

Tergugat berusaha menggugurkan klaim penggugat dengan eksepsi gugatan prematur dan obscur libel. Setelah eksepsi ditolak, tergugat mengajukan dalil bahwa amandemen kontrak tidak sah karena melampaui tahun anggaran dan kewenangan pejabat pembuat komitmen. Tergugat juga mengemukakan bahwa terdapat klausul dalam kontrak yang meniadakan hak kontraktor menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran. Dalil-dalil ini merupakan pernyataan positif sehingga wajib dibuktikan oleh tergugat sendiri, bukan sekadar penyangkalan negatif yang tidak memerlukan pembuktian (*negativa non sunt probanda*). Dengan mengajukan bukti berupa dokumen anggaran, penunjukan pejabat, serta klausul kontrak, tergugat berupaya membalik beban pembuktian agar penggugat terbebani untuk menunjukkan keabsahan amandemen kontrak dan dasar hukum tagihannya.

Pertimbangan Hakim terhadap Dinamika Pembuktian

Majelis hakim membagi beban pembuktian secara berimbang, penggugat dibebani untuk membuktikan pemenuhan prestasi, sedangkan tergugat harus membuktikan dalil positif yang mereka ajukan. Setelah penggugat berhasil menyakinkan hakim melalui kontrak, berita acara serah terima, pemeriksaan setempat, dan kesaksian, maka terbukti pekerjaan telah dilaksanakan. Tergugat tidak berhasil membuktikan alasan hukum yang cukup kuat untuk meniadakan kewajiban membayar, kecuali terbukti bahwa tuntutan bunga tidak dapat dikabulkan karena

adanya klausul kontrak yang melarangnya. Sikap hakim ini konsisten dengan teori pembagian beban pembuktian, yakni setiap pihak harus memikul resiko pembuktian (*bewijsrisico*) atas dalilnya sendiri.

Hasil putusan dan signifikansinya

Putusan akhirnya menyatakan tergugat wanprestasi karena lalai membayar sisa nilai kontrak, sekaligus menolak tuntutan bunga dan kerugian immateriil karena tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa asas *actori incumbit probatio* berperan sentral dalam menentukan perkara, penggugat yang mampu membuktikan prestasi memperoleh perlindungan hukum, sementara tergugat yang gagal membuktikan dalil positifnya tetap diputus bersalah. Penerapan asas ini menjaga keseimbangan proses pembuktian, mencegah beban berlebihan pada salah satu pihak, serta memberi kejelasan bahwa kemenangan gugatan sangat ditentukan oleh keberhasilan memenuhi kewajiban pembuktian.

Implikasi Putusan terhadap Praktik Hukum Pembuktian

Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli, yang dibacakan pada 13 Desember 2022, merupakan preseden penting dalam praktik hukum pembuktian, khususnya dalam perkara wanprestasi yang melibatkan kontrak pemerintah. Dalam perkara ini, PT Megah Mandiri Makmur menggugat Pemerintah Kabupaten Tolitoli atas tidak dibayarkannya sisa anggaran pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tahun anggaran 2018. Gugatan diajukan terhadap Bupati Tolitoli, Kepala Dinas Perdagangan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta turut menggugat Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pengadilan menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 510/215.01.02/Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 dan Amandemen Kontrak Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum. Berdasarkan amandemen tersebut, para tergugat memiliki kewajiban membayar sisa anggaran kepada penggugat. Namun, pembayaran tidak dilakukan, sehingga pengadilan menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi dan memiliki utang pokok kepada penggugat.

Implikasi utama dari putusan ini terhadap praktik pembuktian adalah penguatan kedudukan alat bukti tertulis dalam sengketa kontrak pemerintah. Dokumen kontrak dan amandemennya menjadi bukti utama yang dinilai oleh pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian tinggi dalam perkara perdata. Dalam konteks kontrak pemerintah, dokumen formal yang ditandatangani oleh pejabat berwenang menjadi bukti yang sangat menentukan, karena menunjukkan adanya hubungan hukum dan kewajiban yang jelas antara para pihak.

Selain itu, putusan ini menunjukkan dinamika beban pembuktian yang progresif. Awalnya, penggugat memikul beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa kontrak telah dibuat dan pekerjaan telah diselesaikan. Setelah bukti permulaan diajukan, beban pembuktian bergeser kepada tergugat untuk

membuktikan bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan secara sah. Tergugat beralasan bahwa belum ada persetujuan anggaran dari instansi pusat, namun pengadilan menolak eksepsi tersebut karena tidak didukung oleh bukti kuat. Dalam amar putusan, pengadilan secara tegas menolak eksepsi dari semua tergugat dan turut tergugat, serta mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Implikasi lainnya adalah penguatan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Pengadilan menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah harus dilaksanakan, dan alasan administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban hukum. Hal ini penting dalam konteks pelaksanaan kontrak pemerintah, di mana birokrasi dan mekanisme anggaran sering kali menjadi penghambat realisasi kewajiban pembayaran. Putusan ini menegaskan bahwa pejabat publik tidak dapat berlindung di balik prosedur internal untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dari sisi kelembagaan, putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mampu membedakan antara pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa dan pihak yang hanya memiliki peran administratif. Turut tergugat seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dinyatakan tidak bertanggung jawab langsung, karena tidak terlibat dalam penandatanganan kontrak atau pelaksanaan pekerjaan. Implikasi dari hal ini adalah pentingnya membuktikan hubungan hukum konkret antara para pihak dalam praktik pembuktian, agar tanggung jawab hukum dapat ditetapkan secara proporsional.

Secara praktis, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah. Bagi pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen kontrak dan pelaksanaan pekerjaan terdokumentasi dengan baik dan sah secara hukum. Bagi pemerintah daerah, putusan ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan kontrak harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, karena pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dapat berujung pada gugatan hukum dan putusan pengadilan yang mengikat.

Secara akademik, putusan ini memperkaya kajian tentang pembuktian dalam perkara perdata, khususnya dalam sengketa kontrak pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembuktian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, di mana pengadilan menilai secara menyeluruh hubungan hukum, pelaksanaan kewajiban, dan alasan pembenar yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan praktik hukum pembuktian yang lebih adil, transparan, dan berbasis norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan alat bukti tertulis, terutama kontrak dan amandemennya, memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa kontrak pemerintah. Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli membuktikan bahwa kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan administratif atau birokrasi tidak dapat dijadikan dalih untuk menghindari kewajiban pembayaran. Kontrak dan amandemen

dinyatakan sah sebagai bukti autentik, sesuai prinsip *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dinamika beban pembuktian dalam perkara ini juga memperlihatkan penerapan asas *actori incumbit probatio*, yakni pihak yang mendalilkan wajib membuktikan. Pada awalnya penggugat memikul beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai ketentuan kontrak. Setelah bukti permulaan terbukti kuat, beban bergeser kepada tergugat untuk menunjukkan dasar pembenaran ketidakmampuan membayar. Namun, dalil administratif yang diajukan tergugat tidak dapat dibuktikan secara sah, sehingga hakim menyatakan adanya wanprestasi. Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari kerugian akibat kelalaian pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat praktik pembuktian substantif, meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai strategis baik dari sisi praktik peradilan maupun dari aspek pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.

Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk:

1. Pemerintah daerah harus memperbaiki tata kelola kontrak dengan memperkuat sistem pengawasan dan memastikan pelaksanaan kewajiban kontraktual, khususnya pembayaran, tepat waktu dan sesuai aturan. Hal ini krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa yang merugikan pihak swasta sekaligus menurunkan kepercayaan publik.
2. Pejabat publik perlu dibekali pemahaman hukum kontrak dan prinsip akuntabilitas agar tidak menggunakan alasan administratif sebagai tameng untuk menghindari kewajiban hukum.
3. Bagi pelaku usaha, penting untuk mendokumentasikan seluruh proses kontrak, laporan pekerjaan, serta bukti pendukung lainnya secara lengkap, sehingga dapat menjadi landasan kuat dalam menghadapi sengketa.
4. Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak pemerintah yang lebih sederhana, cepat, dan efisien, sehingga kepastian hukum dapat segera terwujud tanpa menimbulkan kerugian berkepanjangan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar praktik kontrak pemerintah lebih transparan dan adil.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terwujud iklim hukum yang lebih kondusif, adil, dan profesional dalam hubungan kerja sama antar pemerintah dan sektor swasta, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*.
- Ardhan, M. U., Sandi, M. J., Christabel, K. E., & Syailendra, M. R. P. (2025). Peran hakim dalam pembuktian perdata: Studi kasus sengketa perjanjian sewa menyewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Butarbutar, E. N. (2010). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(2), 347-359.
- Djojodiguno, S. M. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Fuady, M. (2011). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Laily Az Zahra, K., Al Amjad, M. F. M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi kepentingan alat-alat bukti dalam proses penyelesaian hukum perdata. *The Juris*, 8(1), 95-104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Nayoan, H. F., Mamesah, E. L., & Umbas, R. R. (2023). Kajian hukum terhadap kasus jual beli di bawah tangan (Studi kasus di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa). *Jurnal Lex Privatum*, 13(5), 2.
- Pengadilan Negeri Tolitoli. (2022). *Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tolitoli*. Tolitoli: Pengadilan Negeri Tolitoli.
- Satria, H. (2017). Ke arah pergeseran beban pembuktian. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 87-114.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Arga Printing.
- Subekti, R. (2001). *Hukum pembuktian*. PT Pradnya Paramita.
- Sunge, M. (2012). Beban pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(2), 8.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1995). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.
- Website DJKN. (2022, June 30). Mengenal jenis alat bukti dalam hukum acara. *Website DJKN*. Retrieved September 23, 2025, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara>
- 5 alat bukti dalam hukum acara perdata. (2024, February 2). *Hukumonline*. Retrieved September 23, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-lt63d484231db8b/>